



P U T U S A N

Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muksin Bin Sam Haji;
Tempat lahir : MADURA;
Umur/Tanggal lahir : 34/21 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Buncarbeh Kelurahan Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang atau rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara gg Langgar No. 23 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : WIRASWASTA;

Terdakwa Muksin Bin Sam Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN BIN SAM HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penculikan" sebagaimana dakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKSIN BIN SAM HAJI dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru agar dikembalikan kepada Muksin Bin Sam Haji;
4. Menetapkan agar terdakwa MUKSIN BIN SAM HAJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Muksin Bin Sam Haji secara bersama-sama dengan Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby



dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Muksin Bin Sam Haji mencari keberadaan saksi Dewi Mega Rahmati (istri siri terdakwa), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa menemui saksi Siti Fatimah (ibu dari saksi Dewi Mega Rahmawati) menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari untuk mendatangkan saksi Dewi Mega Rahmawati, dan mengatakan “kalau tidak, akan ada yang mati”.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa mengajak Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) kerumah saksi Siti Fatimah di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, untuk menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati, namun saksi Siti Fatimah mengatakan tidak mengetahui. Sehingga mengakibatkan terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa dan HJ. Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri lalu menaikkan tubuh saksi Siti Fatimah diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, mengetahui hal itu saksi Dayat berusaha menghalangi, agar saksi Siti Fatimah tidak dibawa pergi oleh terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) dengan berusaha naik keatas sepeda motor Mizzer (DPO), namun tubuh saksi Dayat didorong oleh Mizzer (DPO) hingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan paksa membawa pergi saksi Siti Fatimah. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Fatimah turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil CRV Nopol tidak diingat untuk dibawa ke Sampang Madura, dimana selama perjalanan tangan saksi Siti Fatimah dipegang oleh HJ. Dayat (DPO) dan kaki saksi Siti Fatimah ditimpa dengan kaki HJ. Dayat (DPO) agar saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri. Setelah sampai di Desa Buncarbeh Kelurahan Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang



Madura, terdakwa meminta saksi Siti Fatimah masuk kedalam rumah dan hanya diperbolehkan berada didalam area rumah. Kemudian Samsih (DPO) menghubungi saksi Dewi Mega Rahmawati mengatakan apabila saksi Siti Fatimah berada di Sampang Madura sebagai jaminan dan saksi Dewi Mega Rahmawati harus pulang ke Sampang Madura.

- Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menerima kabar dari Samsih (DPO) apabila terdakwa dicari anggota Kepolisian mengetahui hal itu, terdakwa memulangkan saksi Siti Fatimah ke rumah saksi Siti Fatimah di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, sedangkan terdakwa Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) melarikan diri.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara Gg Langgar no. 23 Surabaya.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa bersama Mizzer (DPO), Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) datang menemui saksi yang merupakan ibu dari saksi Dewi Mega Rahmawati (istri siri terdakwa) menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak tahu oleh saksi.;
- Bahwa jawaban tersebut mengakibatkan terdakwa emosi/marah, selanjutnya terdakwa dan HJ. Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi sehingga saksi tidak dapat melarikan diri, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaikkan tubuh saksi diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;

- Bahwa mengetahui hal itu saksi Gunarjo (suami saksi) berusaha menghalangi, agar saksi tidak dibawa pergi oleh terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) dengan berusaha naik keatas sepeda motor Mizzer (DPO), namun tubuh saksi Gunarjo didorong oleh Mizzer (DPO) hingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan paksa membawa pergi saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi turun dari sepeda motor dan disuruh masuk kedalam mobil CRV yang Nopol tidak diingat untuk dibawa ke Sampang Madura, dimana selama perjalanan tangan saksi dipegang oleh HJ. Dayat (DPO) dan kaki saksi ditimpa dengan kaki HJ. Dayat (DPO) agar saksi tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa saat saksi hendak melawan, Dayat (DPO) berkata "jangan macam-macam, nanti saya bunuh";
- Bahwa setelah sampai di Desa Buncarbeh Kelurahan Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang Madura, terdakwa meminta saksi masuk kedalam rumah dan hanya diperbolehkan berada didalam area rumah. Kemudian Samsih (DPO) menghubungi saksi Dewi Mega Rahmawati mengatakan apabila saksi berada di Sampang Madura sebagai jaminan agar saksi Dewi Mega Rahmawati mau pulang ke Sampang Madura.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menerima kabar dari Samsih (DPO) apabila terdakwa dicari anggota Kepolisian mengetahui hal itu, terdakwa memulangkan saksi ke rumah saksi di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara Gg Langgar no. 23 Surabaya.
- Bahwa saksi tidak memiliki keluarga di Madura.
- Bahwa saat akan membawa saksi ke Madura salah satu pelaku ada yang membawa senjata tajam, sehingga warga tidak berani mendekat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa pernah menemui saksi menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari untuk mendatangkan saksi Dewi Mega Rahmawati, dan mengatakan “kalau tidak, akan ada yang mati”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak menculik saksi untuk dibawa ke Madura, terdakwa hanya akan membawa saksi ke Malang untuk mencari saksi Dewi Mega Rahmawati akan tetapi saksi Siti Fatimahlah yang meminta untuk pergi ke Madura;

2. Saksi Gunarjo, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa bersama Mizzer (DPO), Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) datang menemui istri saksi, yaitu saksi Siti Fatimah menanyakan keberadaan anak saksi, yaitu saksi Dewi Mega Rahmawati (istri siri terdakwa) dan dijawab tidak tahu oleh saksi,;
- Bahwa jawaban tersebut mengakibatkan terdakwa emosi/marah, selanjutnya terdakwa dan HJ. Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri, lalu terdakwa menaikkan tubuh saksi Siti Fatimah diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa mengetahui hal itu saksi berusaha menghalangi, agar saksi Siti Fatimah tidak dibawa pergi oleh terdakwa, Mizzer (DPO), Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) dengan berusaha naik keatas sepeda motor Mizzer (DPO), namun tubuh saksi didorong oleh Mizzer (DPO) hingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan paksa membawa pergi saksi Siti Fatimah;
- Bahwa benar Samsih (DPO) menghubungi saksi Dewi Mega Rahmawati mengatakan apabila saksi Siti Fatimah berada di Sampang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura sebagai jaminan dan saksi Dewi Mega Rahmawati disuruh pulang ke Sampang Madura.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa memulangkan saksi Siti Fatimah ke rumah saksi Siti Fatimah di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara Gg Langgar no. 23 Surabaya.
- Bahwa benar saat saksi Siti Fatimah dibawa ke Sampang, salah satu pelaku ada yang membawa senjata tajam sehingga warga tidak berani mendekat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa pernah menemui istri saksi menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari untuk mendatangkan saksi Dewi Mega Rahmawati, dan mengatakan “kalau tidak, akan ada yang mati”.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak menculik saksi untuk dibawa ke Madura, terdakwa hanya akan membawa saksi ke Malang untuk mencari saksi Dewi Mega Rahmawati akan tetapi saksi Siti Fatimahlah yang meminta untuk pergi ke Madura;

3. Saksi Dewi Mega Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah istri siri terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sekarang sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah;
- BHahwa saksi melarikan diri dari rumah terdakwa dan tidak mau lagi menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa karena saksi sering dipukuli;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di rumah orang tua saksi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena saksi saat itu sedang berada di tempat kos saksi di jalan Tanah Merah selatan Gang II Surabaya;

- Bahwa saksi hanya tahu kejadian dari ayah saksi, yaitu saksi GUNARJO yang menceritakan terdakwa bersama teman-temannya (3 orang) datang ke rumah orang tua saksi untuk mencari keberadaan saksi, oleh karena itu saksi tidak memberitahukan keberadaan saksi lalu terdakwa emosi/marah, selanjutnya terdakwa dan . Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi Siti Fatimah (ibu saksi) sehingga saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri, lalu terdakwa menaikkan tubuh saksi Siti Fatimah diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, ayah saksi yang pada waktu itu mau menolong ibu saksi bahkan didorong sampai terjatuh;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Samsih (DPO) selanjutnya menghubungi saksi mengatakan apabila ibu saksi (Siti Fatimah) berada di Sampang Madura sebagai jaminan dan saksi Dewi Mega Rahmawati disuruh pulang ke Sampang Madura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa memulangkan ibu saksi (Siti Fatimah) ke rumah saksi Siti Fatimah di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara Gg Langgar no. 23 Surabaya.
- Bahwa benar saat saksi Siti Fatimah dibawa ke Sampang, salah satu pelaku ada yang membawa senjata tajam sehingga warga tidak berani mendekat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa pernah menemui ibu saksi menanyakan keberadaan saksi dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari kepada ibu saksi untuk mendatangkan saksi saksi, dan mengatakan “kalau tidak, akan ada yang mati”.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak menculik saksi untuk dibawa ke Madura, terdakwa hanya akan membawa saksi ke Malang untuk mencari saksi Dewi Mega Rahmawati akan tetapi saksi Siti Fatimahlah yang meminta untuk pergi ke Madura;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Djohan Djaya, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara penculikkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Fatimah pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di rumah saksi Siti Fatimah di jalan Bulak Banteng Suropati 4A/54 RT?RW 01/0017 Kelurahan Bulak Banteng, Kec, Kenjeran Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penculikkan bersama 3 (tiga) orang temannya, yaitu MIZZER, DAYAT dan SAMSURAH;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 di tempat kosnya di jalan Dukuh Kupang Utara Gang Langgar No. 23 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa bersama Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) datang menemui saksi Siti Fatimah menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati (anak saksi Siti Fatimah), yang merupakan istri siri terdakwa dan dijawab tidak tahu oleh saksi,;
- Bahwa atas jawaban tersebut terdakwa lalu mengajak saksi Siti Fatimah ke Malang untuk jalan-jalan mencari saksi Dewi Mega Rachmawati ;
- Bahwa ketika akan berangkat ke Malang saksi Siti Fatimah malah mengajak pergi ke Madura untuk mencari saksi Dewi Mega Rachmawati;
- Bahwa saat mengajak pergi saksi Siti Fatimah tidak ada kekerasan baik terhadap saksi Siti Fatimah maupun saksi Gunarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa memulangkan saksi Siti Fatimah ke rumahnya di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tidak benar, saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa saat menandatangani BAP saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca BAP;



- Bahwa tanda tangan dalam BAP Polisi adalah benar tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbal Lisan, **Yogi Aryandra Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa;
- Bahwa jawaban yang dituangkan dalam BAP terdakwa adalah jawaban terdakwa sendiri yang diberikan secara bebas;
- Bahwa setelah memberi keterangan terdakwa membaca sendiri BAP terdakwa dan membubuhkan tanda tangan di BAP;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, barang bukti tersebut diakui oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa bersama Mizzer (DPO), Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) datang menemui saksi Siti Fatimah yang merupakan ibu dari saksi Dewi Mega Rahmawati (istri siri terdakwa) menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak tahu oleh saksi Siti Fatimah;
- Bahwa jawaban tersebut mengakibatkan terdakwa emosi/marah, selanjutnya terdakwa dan HJ. Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri, lalu terdakwa menaikkan tubuh saksi diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa mengetahui hal itu saksi Gunarjo (suami saksi Siti Fatimah) berusaha menghalangi, agar saksi Siti Fatimah tidak dibawa pergi oleh terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) dengan berusaha naik ke atas sepeda motor Mizzer (DPO), namun tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarjo didorong oleh Mizzer (DPO) hingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan paksa membawa pergi saksi Siti Fatimah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti fatimah turun dari sepeda motor dan disuruh masuk kedalam mobil CRV dan dibawa ke Sampang Madura, dimana selama perjalanan tangan saksi Siti Fatimah dipegang oleh HJ. Dayat (DPO) dan kaki saksi ditimpa dengan kaki HJ. Dayat (DPO) agar saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri/melawan;
- Bahwa saat saksi Siti Fatimah hendak melawan, Dayat (DPO) berkata "jangan macam-macam, nanti saya bunuh";
- Bahwa setelah sampai di Desa Buncarbeh Kelurahan Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang Madura, terdakwa meminta saksi Siti Fatimah masuk kedalam rumah dan hanya diperbolehkan berada didalam area rumah. Kemudian Samsih (DPO) menghubungi saksi Dewi Mega Rahmawati mengatakan apabila saksi Siti Fatimah berada di Sampang Madura sebagai jaminan agar saksi Dewi Mega Rahmawati mau pulang ke Sampang Madura.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menerima kabar dari Samsih (DPO) apabila terdakwa dicari anggota Kepolisian mengetahui hal itu, terdakwa memulangkan saksi Siti Fatimah ke rumah saksi di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di rumah kos Jl. Dukuh Kupang Utara Gg Langgar no. 23 Surabaya;
- Bahwa saksi Siti Fatimah tidak memiliki keluarga di Madura;
- Bahwa saat akan membawa saksi Siti Fatimah ke Madura salah satu pelaku ada yang membawa senjata tajam, sehingga warga tidak berani mendekat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa pernah menemui saksi Siti Fatimah menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari untuk mendatangkan saksi Dewi Mega Rahmawati, dan mengatakan "kalau tidak, akan ada yang mati".

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Fatimah merasa trauma dan ketakutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar pasal 328 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa **MUKSIN BIN SAM HAJI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal **328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, bertempat di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa bersama Mizzer (DPO), Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) datang menemui saksi Siti Fatimah yang merupakan ibu dari saksi Dewi Mega Rahmawati (istri siri terdakwa) menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak tahu oleh saksi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut mengakibatkan terdakwa emosi/marah, selanjutnya terdakwa dan HJ. Dayat (DPO) memegang dengan kuat tubuh saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri, lalu terdakwa menaikkan tubuh saksi diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX. Saksi Gunarjo (suami saksi Siti Fatimah) yang berusaha menghalangi, agar saksi Siti Fatimah tidak dibawa pergi oleh terdakwa, Mizzer (DPO), HJ. Dayat (DPO) dan Samsurah (DPO) dengan berusaha naik ke atas sepeda motor Mizzer (DPO), namun tubuh saksi Gunarjo didorong oleh Mizzer (DPO) hingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan paksa membawa pergi saksi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti fatimah turun dari sepeda motor dan disuruh masuk kedalam mobil CRV dan dibawa ke Sampang Madura, dimana selama perjalanan tangan saksi Siti Fatimah dipegang oleh HJ. Dayat (DPO) dan kaki saksi ditimpa dengan kaki HJ. Dayat (DPO) agar saksi Siti Fatimah tidak dapat melarikan diri/melawan. Saat saksi Siti Fatimah hendak melawan, Dayat (DPO) berkata "jangan macam-macam, nanti saya bunuh";

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Buncarbeh Kelurahan Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang Madura, terdakwa meminta saksi Siti Fatimah masuk kedalam rumah dan hanya diperbolehkan berada didalam area rumah. Kemudian Samsih (DPO) menghubungi saksi Dewi Mega Rahmawati mengatakan apabila saksi Siti Fatimah berada di Sampang Madura sebagai jaminan agar saksi Dewi Mega Rahmawati mau pulang ke Sampang Madura.;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menerima kabar dari Samsih (DPO) apabila terdakwa dicari anggota Kepolisian mengetahui hal itu, terdakwa memulangkan saksi Siti Fatimah ke rumah saksi di Jl. DK Bulak Banteng Suropati 4A/ 54 Rt. 010 Rw. 007 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Siti Fatimah tidak memiliki keluarga di Madura

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa pernah menemui saksi Siti Fatimah menanyakan keberadaan saksi Dewi Mega Rahmawati dan dijawab tidak mengetahui, namun terdakwa tidak mempercayainya dan memberikan waktu 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari untuk mendatangkan saksi Dewi Mega Rahmawati, dan mengatakan “kalau tidak, akan ada yang mati”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak melakukan penculikan dan saksi Siti Fatimah ke Madura atas keinginannya sendiri, di mana terdakwa juga membantah keterangannya yang ada di BAP penyidik, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti dan juga berdasarkan keterangan saksi Verbal Lisan terdakwa memberikan keterangan di kepolisian tanpa ada paksaan dan tekanan, maka Majelis berpendapat maka bantahan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penculikan terhadap saksi Siti Fatimah dilakukan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MIZZER, Sdr. DAYAT dan Sdr. SAMSURAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN BIN SAM HAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penculikan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKSIN BIN SAM HAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dikembalikan kepada Muksin Bin Sam Haji;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2276/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.